



Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tanah Kabupaten Garut

Eliya Fatma Harahap¹; Lina Nurlaela²; Erik Kartiko³; Reza Fauziah⁴

¹ Universitas Garut

eliyano.harahap@gmail.com

² Universitas Garut

linanurlaela@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

erikkartiko@uniga.ac.id

⁴ Universitas Garut

24022116185@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah dan belanja modal tanah dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya, serta mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tanah di Pemerintah Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian dokumentasi, dan penelitian wawancara ke lapangan. Teknik pengolahan data menggunakan data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya dan Belanja Modal Tanah tergolong efektif dan cukup efisien.

Kata kunci: Belanja Modal Tanah, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The purpose of this research was to determine the ability of local revenue and land capital expenditures in realizing their revenues and expenditures, and to determine the relationship between local revenue and land capital expenditures in the Garut Regency Government. The research method used is a qualitative and quantitative method with a descriptive approach. This research uses secondary data, namely the budget realization report of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) from 2014 to 2018. While the data collection techniques used are library research, documentation research, and field interview research. Data processing techniques use data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the government's ability to realize its Original Regional Revenue and Land Capital Expenditure is effective and quite efficient.

Keywords: Land Capital Expenditure, Local Revenue.

1 Pendahuluan

Selama menjalani kegiatan operasionalnya pemerintah pusat memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: pelaksanaan di daerah menjadi terhambat karena menumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, tidak sesuainya peraturan dari pusat dengan kondisi suatu daerah, dan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk memikirkan inovasi agar suatu daerah dapat berkembang (Suryani, 2018). Karena itu, pada saat orde baru pemerintah pusat mulai merubah tatanan pemerintahan dengan memberikan wewenang dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus sendiri pemerintahannya, memilih pemimpin daerah sendiri, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengelola pajak sendiri, serta mengelola sumber daya dari daerah tersebut.

Hak dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 mengenai pemerintah daerah. Wewenang yang luas ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah, untuk mengurus keuangan sendiri dengan mengalokasikan sumber daya ke dalam anggaran belanja.

Pengalokasian keuangan ini semuanya dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif bersama dengan pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif menentukan kebijakan APBD untuk dapat melihat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya. Pembangunan ini direncanakan dalam pos belanja daerah, salah satunya seperti belanja modal tanah dan untuk sumber dananya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut merupakan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tanah di Kabupaten Garut selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1: Data realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal tanah Kabupaten Garut tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Naik (Turun)	Belanja Modal Tanah	Naik (Turun)
2014	373.261.713.306		3.108.975.640	
2015	419.201.758.615	12,31	3.577.213.505	15,06
2016	385.312.223.032	(8,08)	51.311.362.455	1.334,39
2017	692.255.365.083	79,66	65.610.533.680	27,87
2018	421.299.024.535	(39,14)	120.605.706.824	83,82

Sumber: *LRA BPKAD Kab. Garut*

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal tanah pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2018 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 8,08% serta 39,14% untuk tahun 2018.

Dari sumber data yang telah diolah di atas, realisasi tersebut bertentangan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Huda & Sumiati (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal: artinya jika nilai PAD meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan dari tabel 1 di atas, menunjukkan PAD pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan, tetapi belanja modal tanah mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2018 meskipun PAD ada yang mengalami penurunan.

2 Tinjauan Pustaka

1.2 Pendapatan Asli Daerah

Idris Pattarai (2017) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen penting dari kemandirian suatu daerah, jika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik maka tidak akan bergantung pada pusat dalam APBD. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Sudaryo dkk (2017) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.2 Belanja Modal Tanah

Sudaryo dkk (2017) menyatakan bahwa belanja modal tanah merupakan kategori belanja langsung yang belanjanya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi kriteria belanja modal tanah diantaranya:

1. Memberi manfaat lebih dari satu tahun,
2. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi, dan
3. Dipergunakan untuk operasional kegiatan atau dipergunakan untuk kepentingan umum.

2.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah

Menurut Huda & Sumiati (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal: artinya jika nilai PAD meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian. Berikut merupakan hipotesis Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal tanah berdasarkan kerangka pemikiran yaitu:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah.

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah.

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini yaitu dengan menganalisis yang menjadi penyebab belanja modal tanah meningkat dan PAD mengalami penurunan serta pengaruhnya, juga untuk melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi belanja modal tanah di Kabupaten Garut. Sedangkan metode kuantitatif, untuk mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal tanah di Pemerintah Kabupaten Garut dengan cara untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder,

karena diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut:

Tabel 2: Operasionalisasi variabel

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Bebas (x): Pendapatan Asli Daerah (Sudaryo dkk, 2017)	Rasio Efektivitas	a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Variabel Terikat (y): Belanja Modal Tanah (Sudaryo dkk, 2017)	Rasio Efisiensi	a. Realisasi Belanja modal tanah b. Anggaran Belanja modal tanah	Rasio

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library Research*), penelitian dokumentasi, dan wawancara. Dan untuk Teknik analisis datanya yaitu:

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal tanah. Berikut merupakan langkah-langkah analisis data menurut Sugiyono (2017:247) dengan menggunakan model Miles dan Huberman:

- Data Reduction* (Reduksi Data), mengumpulkan data-data dengan cara menganalisis dan wawancara.
- Data Display* (Penyajian Data), mengelola data-data keuangan dengan perhitungan rasio efektifitas dan efisiensi.
- Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi).

Teknik analisis data kuantitatif, teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal tanah. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis hubungan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal tanah menggunakan *Korelasi Pearson Product Moment* menurut Unaradjan (2019) diantaranya:

- Menentukan asumsi dasar.
- Menentukan taraf nyata (α), taraf nyata yang digunakan $\alpha = 5\% = 0,05$
- Membuat Hipotesis dalam bentuk kalimat
- Mencari nilai r_{hitung} .
- Menentukan besarnya kontribusi PAD terhadap belanja modal tanah.
- Uji signifikansi dengan rumus t_{hitung}

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam kemandirian suatu daerah karena berperan sebagai anggaran pendapatan yang menjadi target tercapainya dalam membiayai anggaran belanja daerahnya.

Tabel 3: Perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2014-2018

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas (%)
2014	324.329.660.481	373.261.713.306	115%
2015	392.357.893.451	419.201.758.615	107%
2016	427.865.899.432	385.312.223.032	90%
2017	714.955.896.619	692.255.365.083	97%
2018	456.722.126.686	421.299.024.535	92%
	Rata-rata		100%

Sumber: *LRA BPKAD Kab. Garut*

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Ini terlihat dari perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2014 sebesar 115%, tahun 2015 sebesar 107%, tahun 2016 sebesar 90%, tahun 2016 sebesar 97,5, tahun 2017 sebesar 97%, dan tahun 2018 sebesar 92%. Sesuai dengan hasil penilaian dari rasio efektivitas yang ada terdapat dua tahun yang melebihi angka 100% yaitu periode 2014 dan 2015, sehingga tergolong sangat efektif atau memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Dan untuk periode tahun 2016, 2017, dan 2018 rasio efektivitas yang dihasilkan kurang dari 100%, sehingga tergolong efektif atau masih mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik meski target tidak tercapai. Tidak tercapainya target terjadi disebabkan adanya penurunan dari setiap unsur dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Berdasarkan kemampuan PAD dalam merealisasikan pendapatannya di Pemerintah Kabupaten Garut tergolong efektif, karena nilai prosentase selama lima tahun atau dari tahun anggaran 2014-2018 rata-rata rasio efektivitasnya di atas 90%.

4.2 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran dengan kategori ke dalam belanja langsung yang belanjanya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan dalam rangka pengadaan atau pembelian atau pembebasan tanah dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Tabel 4: Perhitungan rasio efisiensi pemerintah kabupaten garut tahun anggaran 2014-2018

Tahun	Anggaran Belanja Modal Tanah (Rp)	Realisasi Belanja Modal Tanah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2014	5.240.614.850	3.108.975.640	59,32
2015	4.694.155.205	3.577.240.505	76,21
2016	58.701.372.991	51.311.362.455	87,41
2017	71.738.030.812	65.610.533.680	91,46
2018	123.196.487.270	120.605.706.824	97,90
	Rata-rata		82,46

Sumber: *LRA BPKAD Kab. Garut*

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja modal Tanah.

Dari hasil perhitungan tabel tersebut menunjukkan rasio efisiensi belanja modal tanah Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2014 sebesar 59,32% hal tersebut menunjukkan bahwa rasio efisiensi untuk tahun 2014 tergolong sangat efisien karena hasil yang diperoleh kurang dari 60%. Sedangkan untuk tahun 2015 rasio yang diperoleh sebesar 76,21% sehingga tergolong efisien. Untuk tahun 2016 rasio yang dihasilkan sebesar 87,41%, karena rasio yang diperoleh kurang dari 90% maka rasio pada tahun 2016 masih tergolong cukup efisien. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 menunjukkan rasio yang diperoleh kurang efisien karena rasio yang didapat lebih dari 90%. Untuk 2017 sebesar 91,46% dan untuk tahun 2018 sebesar 97,90%.

Kemampuan belanja modal tanah dalam merealisasikannya di Pemerintah Kabupaten Garut tergolong cukup efisien, karena rata-rata rasio yang diperoleh selama lima tahun atau pada tahun 2014 sampai dengan 2018 kurang dari 90% atau sebesar 82,46%. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf BPKAD Kabupaten Garut bahwa untuk pengadaan tanah berbeda dengan aset lainnya dalam hal administrasi dan harus mengukur nilai wajar tanah. Karena belum memiliki orang yang ahli di bidang tersebut di Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga untuk menilai kewajaran tanah Pemerintah Kabupaten Garut menyewa orang yang ahli di bidang tersebut dan pengeluaran untuk pengadaan tanah bertambah.

4.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Tanah

Table 5: Koefisien korelasi antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tanah

		Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal Tanah
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	,260
	Sig. (2-tailed)		,672
	N	5	5
Belanja Modal Tanah	Pearson Correlation	,260	1
	Sig. (2-tailed)	,672	
	N	5	5

Adapun hasil hipotesis yang telah diuji dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Tanah terdapat signifikansi sebesar 0,672. Berdasarkan hasil signifikansi tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya tidak terdapat korelasi, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau jika dilihat dari t tabel bahwa nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $0,260 \leq 0,312$.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil hipotesis yang telah dirumuskan untuk mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Tanah di Pemerintah Kabupaten Garut yaitu H_0 diterima artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal tanah, karena dari hasil yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansinya yaitu $t_{hitung} \leq t_{tabel}$.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan staf BPKAD Kabupaten Garut bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah tidak akan diikuti dengan penurunan belanja modal tanah karena pengeluaran untuk belanja modal tanah yang menjadi pengaruh mengalami kenaikannya disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi keuangan Negara dan Daerah, serta kebijakan strategisnya

5 Simpulan dan Saran

Dari hasil yang diperoleh serta telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Kemampuan Pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun 2014 sampai dengan 2019 tergolong efektif atau mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 dan 2015 dapat mencapai target, sehingga masih mampu dalam membiayai belanja modal tanahnya
- 2 Kemampuan Pemerintah dalam merealisasikan Belanja Modal Tanah tergolong cukup efisien, karena realisasi dari belanja modal tanah tidak melebihi target yang ditetapkan sehingga mampu merealisasikannya dengan baik.
- 3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal tanah pada tahun 2014 sampai dengan 2018 di Pemerintah Kabupaten Garut tidak memiliki hubungan, karena signifikansinya $0,672 \geq 0,05$ sehingga menerima H_0 dan menolak.

Adapun saran yang disampaikan adalah :

1. Disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk terus meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerahnya, karena kondisi keuangan suatu daerah menjadi salah satu faktor pengaruh dalam peningkatan Belanja Modal Tanah untuk kualitas pelayanan publik dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak
2. Menetapkan orang yang ahli di bidang penilaian nilai wajar tanah di Kabupaten Garut untuk lebih meminimalisir pengeluaran.

Daftar Pustaka

- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85-100.
- Patarai, M.Si., D. I. (2016). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sudaryo, S.E., M.M., Ak., CA, D., Sjarif, S.E., M.AK., D., & Sofianti, S.Pd., M.M, D. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. (P. Christian, Penyunt.) Bandung: Andi (Anggota IKAPI).
- Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,, CV.
- Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Periode 2011-2013). *Journal of Accounting Science*, 2(2), 165-179.
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.